



PUTUSAN

Nomor 323 K/TUN/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI DELISERDANG, tempat kedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. H. Edwin Nasution, S.H., Kepala Bagian Hukum;
2. Sahala Sidabalok, S.H., Kasubbag Bantuan Hukum;
3. M. Awal Kurniawan, S.H.,M.H., Kasubbag Perundang-Undangan;
4. M. Muslih Siregar, S.H., Plt. Kasubbag Dokumentasi Hukum;
5. Marwan Hasibuan, S.H.,M.H., Advokat/Konsultan Hukum;
6. Faisal Arbi, S.H.,M.H.,

Masing-masing Warganegara Indonesia, Staf pada Bagian Hukum Setdakab Deli Serdang dan Tim Kuasa Hukum Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1307 tanggal 25 Maret 2017;

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat;

melawan:

GOLKAR TARIGAN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Gunung Kelawas, Dusun 1, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara pekerjaan petani;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Uratta Ginting, S.H.,& Antara Tarigan, S.H., masing-masing Warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada Kantor Hukum "Nugraha & Partners" di Medan, Jalan Jamin Ginting Km. 10.5, Gang. Bersama Nomor 25, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Sumatra Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;

Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Tentang Objek Gugatan:

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah "Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;

II. Tentang Tenggang Waktu Gugatan:

1. Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting diketahui Penggugat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2016 di Kantor Camat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, secara lisan dari Sekcam Febri di Kantor Camat Namo Rambe;
2. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat atas penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang bunyinya dikutip : "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan Tata Usaha Negara atau Pejabat Tata Usaha Negara";

III. Tentang Keputusan Tergugat:

1. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah berupa suatu Penetapan tertulis (*beschikking*), yang dikeluarkan oleh Tergugat Bupati Deli Serdang, kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara yang memiliki payung hukum sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 8, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang bunyinya dikutip:



“Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku”;

2. Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 9, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum perdata yaitu:

Bersifat konkrit artinya objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud. Tertentu dan dapat ditentukan. Surat Keputusan yang tertulis dan secara konkrit menegaskan tentang Tergugat telah mengeluarkan Keputusan untuk melantik Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Reno Ginting, Nomor Urut (4) hasil Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang Tahun 2016:

Bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara tidak ditujukan kepada Umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. dalam hal ini surat keputusan *a quo* ditujukan kepada Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Reno Ginting, dan;

Bersifat Final artinya sudah definitif dan karenanya sudah dapat menimbulkan akibat hukum;

IV. Tentang Keputusan Tergugat Telah Merugikan Penggugat:

1. Bahwa dengan diterbitkannya surat keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat karena Penggugat salah satu warga yang ikut sebagai calon Kepala Desa mempunyai visi dan misi untuk pelaksanaan pembangunan Desa Gunung Kelawas baik sarana jalan desa, air bersih, pembersih sampah-sampah, keamanan desa, dan lain-lain, dan dalam hal ini yang paling merugikan bagi Penggugat adalah hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Calon Kepala Desa Gunung Kelawas terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namorambe Tahun 2016;



2. Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat *a quo* telah merugikan kepentingan Penggugat, berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah atau bunyi lengkapnya, dikutip:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

3. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* dan Penggugat selanjutnya mohon dinyatakan batal dan tidak sah pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih atas nama Reno Ginting;

V. Tentang Dalil Dan Dasar Gugatan Penggugat:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 31 Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 dimana Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini telah berlangsung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 di Desa Gunung Kelawas, Penggugat adalah salah satu peserta dari 5 (lima) peserta Calon Kepala Desa Gunung Kelawas, masing-masing bernama: 1. Nomor Urut (1): Saul Sitepu; 2. Nomor Urut (2): Aslia Aprianus Karo Sekali; 3. Nomor Urut (3): Elisa Sembiring; 4. Nomor Urut (4): Reno Ginting, dan; 5. Nomor Urut (5): Golkar Tarigan, ic. Penggugat;

2. Bahwa ke 5 (lima) peserta dalam Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas dipilih oleh warga yang tersebar dalam 4 (empat) Dusun, yaitu Dusun-I, Dusun-II, Dusun, III, dan Dusun-IV, demikian juga jumlah kotak suara terdiri dari 4 (empat) kotak, yaitu Kotak Suara Nomor 1, Kotak Suara Nomor 2, Kotak Suara Nomor 3, dan Kotak Suara Nomor 4, dengan jumlah pemilih yang hadir sebanyak 803 orang;

3. Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016 tersebut Penggugat sangat keberatan atas



perhitungan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) yang tidak netral dan memihak kepada salah satu pihak Calon peserta Pemilihan Kepala Desa dalam melakukan perhitungan suara khususnya pada Kotak Suara Nomor 4, selanjutnya Panitia Pemilihan Kepala Desa menerbitkan Keputusan dan memberikan Laporan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (BUPATI) melalui Camat, sehingga Tergugat mengeluarkan Keputusan yang menimbulkan akibat hukum yang telah merugikan Penggugat selaku peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut (5);

4. Bahwa terhadap keberatan Penggugat oleh karena telah terjadi pelanggaran pada Pemilihan Kepala Desa tanggal 19 April 2016, Penggugat telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat (Bupati Deli Serdang) melalui Surat Nomor 30/NPA-IV/2016, tanggal 25 April 2016, Perihal Keberatan dan mohon ditunda Pelantikan Kepala Desa Gunung Kelawas atas nama Reno Ginting, Nomor Urut (4), dengan tembusan disampaikan kepada: (1) Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan Namo Rambe, (2) Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten Deli Serdang, (3) P2K Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, (4) Camat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang dst., hingga gugatan ini di daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak ada tanggapan sama sekali;
5. Bahwa seharusnya Tergugat Bupati Deli Serdang memerintahkan Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) untuk menyelesaikannya terlebih dahulu permasalahan yang terjadi di Dusun IV Desa Gunung Kelawas Kabupaten Deli Serdang karena Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada Tergugat (Bupati Deli Serdang) sesuai dengan perihal surat tersebut di atas dan dalam hal ini menurut Pasal 37 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyebutkan:
 - Ayat 4, Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - Ayat 5, Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota;



- Ayat 6, Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana pada ayat (5);
6. Bahwa pada tanggal 22 April 2016 atas undangan Panitia Pengawas Kecamatan sesuai suratnya tertanggal 20 April 2016 yang ditujukan kepada 5 (lima) peserta calon Kepala Desa pada pukul 9.00 Wib telah bertemu di Aula Kantor Camat Namo Rambe (awalnya seperti ada niat baik) untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara, akan tetapi pada hari itu juga Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2K) bukan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Dusun IV Gunung Kelawas, melainkan mengumumkan Calon Kepala Desa terpilih yaitu Reno Ginting;
 7. Bahwa keberatan Penggugat kepada Tergugat Bupati Deli Serdang cukup beralasan Surat Keputusan yang diterbitkan P2K adalah cacat hukum, namun sampai sekarang tidak mendapat tanggapan sama sekali, Bahkan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, tanggal 18 Mei 2016 atas nama RENO GINTING, yang telah dilaksanakan secara serentak tanggal 20 Mei 2016, di Kantor Bupati Deli Serdang, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;
 8. Bahwa awalnya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Namo Rambe pada tanggal 19 April 2016 telah berjalan dengan baik, aman dan tertib, akan tetapi pada puncak perhitungan suara tinggal sebanyak 2 (dua) lembar surat suara yang belum dihitung, peserta Calon Kepala Desa Nomor Urut (4) atas nama Reno Ginting telah terjadi pelanggaran penggelembungan suara, dengan cara, sebagai berikut:
 - Pada saat perhitungan surat suara 1 (satu) lembar surat suara seharusnya jatuh kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut (3) atas nama Elisa Sembiring akan tetapi justru oleh P2K memindahkan 1 (satu) suara tersebut kepada Calon Kepala Desa Nomor Urut (4) atas nama Reno Ginting, sehingga Calon Kepala Desa Nomor Urut (4) atas nama Reno Ginting jumlah suara yang diperoleh sebanyak 306 ditambah + 1 (satu) yang dipindahkan oleh P2K maka atas nama Reno Ginting menjadi 307 suara;



- Sedangkan satu lembar lagi (terakhir) surat suara yang seharusnya adalah suara Penggugat ic. Golkar Tarigan sehingga total seluruhnya suara dari Dusun I, Dusun II, Dusun III, dan Dusun IV yang benar adalah 308 suara, Akan tetapi oleh P2K menyatakan 1 (satu) suara terakhir tersebut batal/tidak sah dengan alasan surat suara sobek, pada hal surat suara yang sobek bagian bawahnya tersebut rapi/lurus persis mengikuti lipatan surat suara (kotak, nomor, foto atas nama Penggugat ic. Golkar Tarigan Nomor Urut (5) yang ditusuk masih utuh dan sama sekali tidak rusak; Bahwa Surat suara atas nama Penggugat tersebut harus dinyatakan sah karena tidak melanggar ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa *juncto* Pasal 40 huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014, dikutip bunyinya sebagai berikut:
 - a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia;
 - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon;
 - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ; atau
 - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon atau;
 - e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kota segi empat yang memuat nomor foto dan nama calon;
- 9. Bahwa atas pelanggaran yang telah terjadi warga pendukung Penggugat sempat resah dan keberatan, kemudian mendesak P2K agar dilakukan perhitungan ulang dan membuka kotak surat suara khususnya pada Kotak Surat Suara Nomor 4 dari Dusun IV, namun kotak surat suara tersebut dibawa oleh Polisi ke Kantor Camat Namo Rambe, menurut penjelasan Polisi besoknya hari Rabu, tanggal 20 April 2016 baru boleh dibuka kembali;
- 10. Bahwa warga pendukung Penggugat sebanyak ± 150 orang hadir kembali besoknya pada hari Rabu, tanggal 20 April 2016, pukul 10.00 Wib di Kantor Camat untuk membuka kembali kotak surat suara Nomor 4 dari Dusun IV, akan tetapi menurut pihak kecamatan akan diundang melalui surat resmi kepada ke-5 Calon Kepala Desa; sesuai Suratnya



tertanggal 20 April 2016 diundang pada tanggal 22 April 2016 jam 9.00 Wib di Aula Kantor Camat Namo Rambe untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pemungutan suara;

11. Bahwa Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, ternyata tidak berkeinginan menggunakan kewenangannya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Penggugat, sebagaimana terbukti dari Surat Undangan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang bukan membicarakan dan menyelesaikan masalah melainkan Pengumuman Kepala Desa Terpilih Reno Ginting Nomor urut (4);
12. Bahwa dengan demikian Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas pada tanggal 19 April 2016 tidak dilakukan transparan, jujur dan adil oleh P2K dalam pelaksanaannya telah terjadi pelanggaran pengelembungan suara kepada Calon Kepala Desa Nomor urut (4) atas nama Reno Ginting sehingga oleh P2K memberikan Laporan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (Bupati Deli Serdang) tidak netral, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Pasal 1 Nomor 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 menyebutkan:
"Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil";
"Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung umum bebas rahasia jujur dan adil";
sehingga keputusan Tergugat sangat merugikan kepentingan Penggugat, serta Tergugat dapat dituntut pembatalannya atau dituntut agar dinyatakan tidak sah;
13. Bahwa perlu Penggugat tegaskan lagi pelanggaran-pelanggaran berikutnya, yaitu tentang Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Berita Acara Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk formulir kosong (belum terisi) P2K bahkan menyuruh Penggugat dan para Calon Kepala Desa lainnya untuk menandatangani Berita Acara tersebut, bila tidak ditandatangani menurut P2K akan terjadi keributan, tindakan yang dilakukan oleh



P2K jelas tidak dapat ditolerir karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dikutip sebagai berikut:

“Panitia pemilihan membuat berita acara hasil perhitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon”;

14. Bahwa berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, warga desa setempat Salmon Barus selaku saksi TPS pada saat Pemilihan Calon Kepala Desa Namo Rambe, pada hari Selasa, tanggal 19 April 2016, telah membuat laporan ke Polres Deli Serdang yang sampai saat ini masih dalam proses hukum, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Polisi LP/303/IV/2016/SU/RES DS, tanggal 22 April 2016, sehubungan dengan tindakan P2K menyodorkan surat blanko kosong (rekap suara), bila tidak ditandatangani menurut P2K akan terjadi keributan;
15. Bahwa dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkara a quo oleh P2K memberikan Laporan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (BUPATI) melalui Camat, sehingga Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016 atas nama RENO GINTING pada tanggal 20 Mei 2016 sehingga Surat Keputusan Bupati Deli Serdang telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yaitu:
 - a. Asas Kepastian Hukum yaitu asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintah;
 - b. Asas Tidak berpihakan yaitu asas yang mewajibkan Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif;
 - c. Asas Kecermatan yaitu asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau



tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dapat mendalilkan atas gugatannya maka sudah sepantasnya Bapak Majelis Hakim yang Mulia untuk Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
17. Bahwa dengan demikian sangat beralasan dan berdasar hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe, tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;
18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 tanggal 23 Mei 2016 berdasarkan Keputusan P2K yang diteruskan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (BUPATI) melalui Camat yang telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sehingga sudah sepantasnya Bapak Majelis Hakim yang Mulia memerintahkan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;
19. Bahwa atas pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi sehubungan dengan Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, berdasarkan Keputusan P2K Kecamatan Namo Rambe yang diteruskan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat (BUPATI Deli Serdang) melalui Camat, maka berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik memerintahkan kepada Tergugat sesuai dengan kewenangannya untuk membuka dan menghitung ulang kotak surat suara khususnya di Dusun IV, Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 April 2016, atau bila memungkinkan memerintahkan Tergugat membuka kotak suara di depan Majelis Hakim yang terhormat karena sesuai dengan Pasal 43 Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 *juncto* Pasal 37 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan:

“Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau tempat lain yang terjamin keamanannya;

“Bupati/walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam bentuk Keputusan Bupati/walikota”;

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5);

20. Bahwa dengan dibukanya serta dihitung surat suara di Dusun IV, Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe maka jumlah surat suara yang diperoleh Penggugat seharusnya 308 suara bukan 307 suara, maka Penggugat ic Golkar Tarigan Nomor Urut (5) adalah pemenang Kepala Desa yang terpilih dengan suara terbanyak, maka sepatasnya Bapak Majelis Hakim yang mulia memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Calon Kepala Desa terpilih atas nama Golkar Tarigan Nomor urut (5) sebagai Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Medan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang yang sah;
21. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memperhatikan dengan seksama atas Keputusan P2K Kecamatan Namo Rambe tentang Kepala Desa Terpilih yang diteruskan kepada BPD dan oleh BPD menyampaikan laporan tersebut kepada Tergugat, sehingga sudah patut dihukum untuk Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;



3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016 atas nama Reno Ginting;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan Calon Kepala Desa terpilih Atas nama Golkar Tarigan Nomor Urut (5) sebagai Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang yang sah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Bahwa apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Tentang Eksepsi:

Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2016 dan perbaikan gugatan tanggal 13 September 2016, kecuali Tergugat akui tegas pada jawaban yang diajukan pada persidangan perkara ini ;

Gugatan Para Penggugat Salah Alamat:

Bahwa benar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2014 *juncto* Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015, pada tanggal 19 April 2016 telah diselenggarakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) secara serentak di Kabupaten Deli Serdang termaksud Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, dimana para Calon Desa Gunung Kelawas saat itu masing-masing bernama:

1. Saul Sitepu Nomor Urut 1;
2. Aslia Aprianus Karo Sekali Nomor Urut 2;
3. Elisa Sembiring Nomor Urut 3;
4. Reno Ginting Nomor Urut 4;
5. Golkar Tarigan Nomor Urut 5;

Bahwa dari kelima kontestan tersebut Reno Ginting dengan Nomor urut 4 keluar sebagai pemenang dan selanjutnya P2K (Panitia Pemilihan Kepala) Desa Gunung Kelawas menetapkan sebagai Kepala Desa terpilih tahun 2016 atas penetapan P2K Desa Gunung Kelawas tersebut Tergugat menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 876 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016 atas nama Reno Ginting;

Bahwa jika diteliti secara cermat materi gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah sehubungan dengan proses teknis penghitungan suara setelah selesainya dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas dimana menurut Penggugat telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan Pasal 46 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Kabupaten Deli Serdang Tentang Pemilihan Kepala Desa mengatur dengan tegas dan jelas tentang mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Masalah tentang adanya pelanggaran setiap masalah dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa, dimana diselesaikan ditingkat Pengawas Kecamatan dan Pengawas tingkat Kabupaten dalam hal ini permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh Pengawas Kecamatan;

Bahwa karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili seandainya ada (*quod non*) permasalahan/ pelanggaran teknis dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namorambe, Kabupaten Deli Serdang tersebut, karena hal itu diselesaikan ke P2K, Panitia Pengawas Tingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Tingkat Kabupaten;

Bahwa dengan demikian dapat dikategorikan bahwa gugatan Penggugat salah alamat karena uraian-uraian yang dikemukakannya menyangkut kinerja P2K Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe bukan masalah proses penerbitan Surat Keputusan Nomor 867 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe, tanggal 18 Mei 2016 atas nama Reno Ginting, oleh karena itu maka dimohonkan kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini maka dimohonkan kepada yang terhormat, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvanklijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 100/G/2016/PTUN-MDN., Tanggal 28 November 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 323 K/TUN/2017



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016, atas nama Reno Ginting;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp469.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Tergugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 31/B/2017/PT.TUN-MDN., Tanggal 2 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Tergugat pada tanggal 22 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Tergugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/1307 tanggal 25 Maret 2017 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 100/G/2016/PTUN-MDN *juncto* Nomor 31/B/2017/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Permohonan tersebut diikuti Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 April 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 12 April 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 April 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tentang Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan keliru dan tidak tepat:

a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam pertimbangan hukumnya halaman 6 alinea 1 yang pada pokoknya menyatakan : "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat berpendapat serta berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan menjadi pertimbangan hukum sendiri dalam memutuskan perkara ini....dst";

Bahwa, dari pertimbangan tersebut di atas dapat dilihat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak menggali/mengkaji kembali pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan teliti dan seksama, malahujuk-ujuk hanya mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan sekonyong-konyong menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut tanpa mempertimbangkan dan menelaah dengan seksama bukti-bukti Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*;

Bahwa padahal putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebab pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut merupakan pertimbangan mengenai sengketa Pemilihan Kepala Desa yang aturan dan kepanitiannya sudah ada tersendiri yaitu P2K (Panitia Pemilihan Kepala Desa). Sedangkan posita yang dikemukakan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi dalam perkara *a quo* adalah berkaitan dengan proses perhitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namorambe yang telah disahkan oleh P2K tersebut. Oleh karenanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Deli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas, Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016 atas nama Reno Ginting merupakan Derivatif (turunan) dari Putusan P2K Desa Gunung Kelawas. Jadi Pemohon Kasasi sifatnya hanya meneruskan saja dengan menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi obyek dalam perkara ini. Dengan demikian pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut keliru dan tidak tepat, maka harus dibatalkan;

2. Tentang Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Melampaui Batas Kewenangannya:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengambil alih seluruhnya pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah jelas dan nyata melampaui batas kewenangannya. Sebab posita gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi di dalam gugatannya mempersoalkan kinerja P2K (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Desa Gunung Kelawas dalam Pemilihan Kepala Desa Gunung Kelawas tahun 2016 yang dilaksanakan secara serentak bersama dengan 304 Desa di Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 19 April 2016;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan seyogyanya mempertimbangkan alasan-alasan banding Pemanding/Pemohon Kasasi dalam perkara *a quo*. Dimana Pemanding/Pemohon Kasasi telah menguraikan dengan jelas dan cermat bahwa dalam hal proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah dilaksanakan sepenuhnya oleh P2K sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pula Pemohon Kasasi dalam mengeluarkan surat keputusannya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi ternyata pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sekonyong-konyong membatalkan objek sengketa dengan alasan bahwa pengangkatan kepala desa terpilih telah bertentangan dengan prosedur Penetapan Calon Kepala Desa karena belum menindaklanjuti perselisihan yang diajukan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi;
- Bahwa dari alasan pertimbangan hukum tersebut terlihat jelas dan nyata bahwa Majelis Hakim *Yudex Facti* telah melampaui kewenangannya; Sebab mengenai prosedur penetapan calon Kepala Desa sepenuhnya

Halaman 16 dari 19 Halaman. Putusan Nomor 323 K/TUN/2017



merupakan kewenangan P2K selaku pelaksana langsung Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam perkara *a quo* prosedur penetapan calon kepada desa tersebut telah dilaksanakan oleh P2K sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Bahwa sedangkan masalah adanya pelanggaran dan keberatan dalam proses pemilihan Kepala Desa sepenuhnya diselesaikan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kecamatan dan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa ditingkat Kabupaten, sedangkan Bupati Deli Serdang karena Jabatannya selaku Kepala Daerah yang menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek perkara ini hanya bersifat meneruskan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh P2K Desa Gunung Kelawas;
- Bahwa sedangkan peraturan dan pelaksanaan tentang Pemilihan Kepala Desa tidak sama dengan Peraturan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah, karena semua calon Kepala Desa ada dilokasi tempat pemilihan dan sebelum pelaksanaan pemungutan suara, P2K selaku panitia telah menjelaskan teknis pemilihan dan penghitungan suara secara jelas dan rinci, termasuk tentang surat-surat suara yang sah ataupun tidak sah, dimana hal ini telah disetujui semua calon Kepala Desa yang ikut dalam kontestan Pilkades Gunung Kelawas, termasuk Termohon Kasasi;
- Bahwa sesuai dengan asas *lex specialist derogat lex generalis*, maka Pemohon Kasasi dengan mengacu pada Peraturan Daerah No.2 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa telah tepat, beralasan hukum dalam menerbitkan Surat Keputusan Bupati Deli Serdang Nomor 876 Tahun 2016 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Gunung Kelawas Kecamatan Namo Rambe tanggal 18 Mei 2016 atas nama Reno Ginting;
- Dengan demikian sangat patut dan beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut dan mengadili sendiri dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena pengujian norma merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Selain itu, secara substansi



permasalahan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat telah dilaksanakan oleh Camat selaku Panitia Pengawas Pilkada;

Bahwa penghitungan hasil suara telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015, yaitu penentuan Kepala Desa terpilih didasarkan pada perolehan suara yang lebih banyak pada dusun yang memiliki pemilih paling banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI DELISERDANG**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/B/2017/PT.TUN-MDN, Tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2016/PTUN-MDN., Tanggal 28 November 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **BUPATI DELI SERDANG** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 31/B/2017/PT.TUN-MDN, Tanggal 2 Maret 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 100/G/2016/PTUN-MDN., Tanggal 28 November 2016;

MENGADILI SENDIRI,

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd/ Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah :	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP : 19540924 198403 1 001